

**ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI
GURU BERBASIS APLIKASI SIAGA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KERINCI**

MESI AMELIA, ARIESKA, WAHYU ARSYAD
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email:

mesiamelia@gmail.com

arieska@gmail.com

Wahyuarsyad@gmail.com

ABSTRACT

This study took place at the Office of the Ministry of Religion, Kerinci Regency with the formulation of the research problem. Kerinci. This study used a qualitative approach where data was obtained through field-free interviews with nine informants. From the results of the research it is known that the SIAGA Application (Information System and Administration of Religious Teachers) is indeed an innovation that is very supportive for every teacher and also school operators in particular and also operators of the Kerinci Regency Ministry of Religion, the mechanism for Islamic religious education Teacher Professional Allowances is carried out quarterly or every three months and the disbursement will be carried out at the beginning of the following month and for 2022 the disbursement will be carried out three times a quarter, and for the fourth quarter the disbursement will be carried out at the end of the year considering that at the end of the year the Central Ministry of Religion will close the books.

Keywords: Policy, Teacher Professional Allowance, Based on SIAGA Application

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci dengan rumusan masalah penelitian Bagaimanakah Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Berbasis Aplikasi SIAGA Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Tujuan Penelitian untuk mengetahui Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Berbasis Aplikasi SIAGA Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diperoleh melalui wawancara bebas lapangan kepada sembilan orang informan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Aplikasi SIAGA (Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama) ini memang merupakan inovasi yang sangat mendukung bagi setiap guru dan juga operator sekolah khususnya dan juga operator Kemenag Kabupaten Kerinci, mekanisme Tunjangan Profesi Guru pendidikan agama islam dilakukan per triwulan atau tiga bulan sekali dan penairan dilakukan pada awal bulan berikutnya dan untuk tahun 2022 pencairan telah dilakukan sebanyak tiga kali triwulan, dan untuk triwulan ke empat akan dilakukan pencairan pada akhir tahun mengingat pada akhir tahun akan dilakukan tutup buku oleh Kementerian Agama Pusat.

Kata Kunci : Kebijakan, Tunjangan Profesi Guru, Berbasis Aplikasi SIAGA

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Suatu organisasi didirikan karena mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai, dalam mencapai tujuannya setiap organisasi dipengaruhi oleh perilaku dan sikap orang-orang yang terdapat dalam organisasi tersebut. Keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut tergantung kepada kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengoperasikan unit-unit kerja yang terdapat di organisasi tersebut, karena tujuan organisasi dapat tercapai hanya dimungkinkan karena upaya para pelaku yang terdapat setiap organisasi. Pegawai merupakan sumber daya yang penting bagi organisasi, karena memiliki bakat, tenaga, dan kreativitas yang sangat dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Analisis Kebijakan merupakan suatu teknik yang digunakan dalam administrasi publik untuk memeriksa dan mengevaluasi kebijakan suatu organisasi publik dalam mencapai tujuan, hal ini telah didefinisikan sebagai proses menentukan berbagai kebijakan dalam mencapai suatu tujuan. Kemudian di dalam pengambilan suatu kebijakan perlu adanya pengelolaan. Sedangkan pengelolaan merupakan hal yang utama dalam sebuah organisasi, tercapainya organisasi bergantung pada bagaimana pengelolaan serta kerja sama para anggota organisasi. Pengelolaan diperlukan dalam penyaluran tunjangan Profesi Guru. Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dinyatakan dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, guru dan dosen berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial dari pemerintah. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum terdiri dari gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, dan penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan tunjangan tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru dan dosen, hal ini dilalukan sebagai sebuah penghargaan atas dasar prestasi.

Pada tahun 2019 Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam meluncurkan sebuah aplikasi yang diberi nama Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA). Kementerian Agama Republik Indonesia (RI) terus memberikan pelayanan dan kemudahan khususnya untuk Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berada di sekolah umum. Tentu kita tahu bahwa guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar di sekolah umum terkadang mengalami ketidak jelasan nasib mereka pada pelaksanaan sertifikasi akibat *dualisme* birokrasi antara Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Padahal selama ini para guru agama di sekolah umum mendapat gaji dari Dinas Pendidikan Kota / Kabupaten, tetapi pada pelaksanaan sertifikasi justru diserahkan kepada Kementerian Agama. Oleh karena itu, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Dirjen Pendis Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) telah meluncurkan Aplikasi yang bernama SIAGA (Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama). (*Panduan Aplikasi Siaga 2019:7*)

Aplikasi ini sebenarnya sudah digunakan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam pada tahun 2018, namun hanya terbatas pada pelaporan realisasi Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pendidikan Agama Islam atau hanya digunakan oleh admin Kab / Kota dan belum digunakan oleh Guru Pendidikan Agama Islam sebagai verval guru Pendidikan Agama Islam dan baru pada Januari 2019 dengan terbitnya Surat dari Direktorat Jenderal pendidikan Agama Islam Nomor. B - 86 / DJ . I / Dt . I . IV / HM. 01 / 01 / 2019, tanggal 28 Januari 2019 tentang *update* data sertifikasi dan pembayaran sertifikasi, maka Aplikasi siaga resmi diluncurkan oleh Dirjen pendidikan Agama Islam dan wajib digunakan oleh seluruh Guru Pendidikan Agama Islam, baik yang sudah sertifikasi maupun yang belum, baik yang ASN maupun yang Bukan ASN (BPNS). (*Panduan Aplikasi Siaga 2019: 22 - 23*)

SIAGA atau Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama adalah aplikasi pengganti Simpatika, aplikasi ini wajib digunakan oleh seluruh Guru Agama untuk melakukan verwal data Guru Pendidikan Agama Islam secara online. Berbeda dengan aplikasi sebelumnya aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama adalah murni milik dan buatan Kementerian khususnya Direktorat Pendidikan Agama Islam. Aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama juga menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam dalam pelaksanaan Program sertifikasi, Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Pelaksanaan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB). Dalam petunjuk teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam mendefinikasikan bahwa Tunjangan Profesi Guru atau yang sering disebut dengan TPG adalah tunjangan yang diperuntukkan kepada guru dan pengawas yang persyaratannya telah terpenuhi sesuai peraturan perundang - undangan. Seseorang yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya berhak mendapatkan upah, gaji atau tunjangan atas segala prestasinya dan besarnya tunjangan seharusnya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Begitupun dengan guru mereka berhak mendapat upah dengan kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial diantaranya yaitu gaji pokok, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus yang didasari dengan pertimbangan atas prestasi dan profesionalitasnya yang telah diakui, dengan melakukan tugas profesinya maka imbalan finansial tersebut telah merefleksikan martabat guru selaku pendidik profesional.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru berbasis Aplikasi SIAGA pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci secara faktual berbagai fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan berikut :

1. Ada beberapa guru Pendidikan Agama Islam yang belum mengerti dengan baik bagaimana mengurus pencairan Tunjangan Profesi Guru, seperti kekurangan bahan dan salah entri data. Kesalahan tersebut cukup sering terjadi di sekolah-sekolah yang memiliki operator sekolah yang masih belum paham tentang prosedur sertifikasi dan kurang cermat dalam filling dokumen.
2. Beban kerja guru yang memperoleh tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala laboratorium di satminkalnya adalah paling sedikit masing-masing 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu dan beban mengajar pembimbing khusus yang menyelenggara pendidikan inklusi atau terpadu adalah 18 (delapan belas) jam tatap muka belum terlaksana secara maksimal.
3. Mekanisme dan prosedur pembayaran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci wajib melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas, permohonan pembayaran diajukan pada pejabat pembuat komitmen dan PPK menetapkan penerima TPG setiap proses pencairan, dilakukan sesuai ketentuan perundang – undangan sering ketelamabtan dalam pecairan dananya.
4. Kesalahan penginputan data secara online pada aplikasi SIAGA, dapat berimbas pada terlambat bahkan tidak cairnya sertifikasi guru bersangkutan.
5. Dalam pembuatan kebijakan atau pertimbangan pencairan Tunjangan Profesi terjadinya kesalahan penginputan data dari operator untuk melakukan pengecekan data seperti kelayakan prasyarat untuk yang diinput di Aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA), sehingga dalam penentuan hasil dari aplikasi ini bisa jadi pertimbangan untuk menentukan jumlah yang diterima oleh para guru sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara - cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik,

dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan - kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Pengertian Tunjangan Profesi Guru

Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam merupakan Tunjangan yang diberikan kepada guru dan Pengawas yang dalam peraturan perundang-undangnya telah memenuhi syarat. Sesuai kejuruan atau keterampilan yang dimiliki guru secara profesional, maka tunjangan profesi ini diperuntukkan kepada sebagai subsidi tambahan diluar gaji pokok. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesian, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Kriteria Khusus Penerima Tunjangan Profesi Guru

Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam merupakan Tunjangan yang diberikan kepada guru dan Pengawas yang dalam peraturan perundang-undangnya telah memenuhi syarat. Sesuai kejuruan atau keterampilan yang dimiliki guru secara profesional, maka tunjangan profesi ini diperuntukkan kepada sebagai subsidi tambahan diluar gaji pokok. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 12 Tahun 2022 Tentang kriteria para guru yang dalam hal ini adalah Guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Tunjangan Profesi merupakan amanat Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dinyatakan dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, guru dan dosen berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial dari pemerintah.

Kebijakan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Berbasis Aplikasi Siaga

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Poin A menyatakan tentang Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi: 1). Perhitungan Tunjangan Profesi Guru, 2). Beban Kerja dan Kehadiran Guru dan Pengawas PAI; 3). Ketentuan Pembayaran, dan 4) Mekanisme Pelaksanaan pembayaran.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sugiyono (2003:14) Menurut Bogdan dalam Moleong (2007:3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Tunjangan Profesi Guru.

Tunjangan Profesi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dinyatakan dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, guru dan dosen berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial dari pemerintah. Adapun cara perhitungan Tunjangan Profesi Guru (TPG) terdapat pada bab III (2022: 20) dalam petunjuk teknis penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan pengawas pendidikan Agama Islam pada Kementerian Agama dapat dirinci dalam besaran, sumber dana dan ketentuan pembayaran besaran dana tunjangan profesi guru.

Sebagaimana kutipan wawancara dengan kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci bapak H.Pahrizal, S.Ag.,M.M, mengatakan :

“Cara perhitungan tunjangan profesi guru berbasis aplikasi Siaga dibayarkan satu kali gaji pokok, dan pembayarannya dilakukan per triwulan atau tiga bulan sekali”. (Wawancara hari, tanggal, rabu 5 oktober 2022 pukul 09.45)

Wawancara dengan Operator siaga bapak Azwir, S.Ap mengatakan:

“Adapun besaran tunjangan profesi guru ASN yang diberikan sebesar satu kali gaji pokok tanpa ada potongan satu sen pun, dan guru ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik dan telah mengikuti program PPG akan dibayarkan 80% dari gaji pokok, dan yang bukan ASN dibayarkan sebesar 1,5 juta perbulan”. (Wawancara hari, tanggal, rabu 12 oktober 2022 pukul 09.05)

Wawancara dengan Guru Pendidikan Agama Islam SDN 09/III Seleman ibu Umi Habibah, S.Ag Juga mengatakan:

“Perhitungan tunjangan profesi guru yang dilakukan di Kemenag sudah sesuai dengan juknis, dan mereka menghitungnya dengan satu kali gaji pokok”. (Wawancara hari, tanggal, rabu 19 oktober 2022 pukul 09.10)

Hal senada disampaikan bapak Drs. Ibrahim Guru Pendidikan Agama Islam SMAN 01 Kerinci juga mengatakan :

“Bahwa untuk perhitungan tunjangan profesi guru yang dilakukan di Kemenag sudah sesuai menurut aturan, dan mereka menghitungnya juga berdasarkan gaji pokok, selama saya menerima tunjangan profesi dari Kemenag saya merasa tidak pernah dipotong, kecuali ada cuti saya yang tidak saya informasikan dan libur tanpa sepengetahuan kepala sekolah.” (Wawancara hari, tanggal, sabtu 22 oktober 2022 pukul 10.10)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa Perhitungan tunjangan profesi guru yaitu berdasarkan satu kali gaji pokok dan guru agama islam yang berhak mendapatkan tunjangan profesi guru ditetapkan melalui keputusan pejabat pembuat komitmen yang

disahkan oleh kuasa pengguna anggaran pada satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci.

Beban kerja dan kehadiran guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI)

Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi (TPG) dan pengawas Pendidikan Agama Islam (2022: 12) menyebutkan pemenuhan beban kerja terdiri dari: Pemenuhan beban kerja GPAI, Pemenuhan beban kerja Pengawas Guru Pendidikan Agama Islam, Dispensasi. Beban kerja guru adalah paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Perhitungan mengajar untuk setiap jam tatap muka didasarkan atas ketentuan. Basis penghitungan jumlah JTM adalah berdasarkan pada kelas belajar di sekolah. Berkenaan dengan pengisian beban kerja dan Kehadiran guru dan pengawas yang harus diisi setiap guru Pendidikan Agama Islam.

Sebagaimana dengan kutipan wawancara dengan informan Kunci yang merupakan operator aplikasi Siaga Kemenag yakni bapak Azwir, S.Ap, berikut ini:

“Pemenuhan beban kerja dan kehadiran penting untuk diisi, karna beban kerja dan kehadiran juga mempengaruhi layak atau tidaknya menerima sertifikasi. Beban kerja guru paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam satu minggu untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. (Wawancara hari, tanggal, rabu 12 oktober 2022 pukul 09.50)

Hal senada disampaikan Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten Kerinci bapak H.Pahrizal, S.Ag,M.M beliau mengatakan:

“Beban kerja dan kehadiran guru dan pengawas Pendidikan Agama Islam yaitu minimal 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka perminggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah”. (Wawancara hari,tanggal, rabu 5 oktober 2022 pukul 10. 20)

Hal senada disampaikan Guru Pendidikan Agama Islam SMPN 13 Kerinci ibu Yesnita, S.Ag beliau mengatakan:

“Beban kerja yang wajib kami ampu dalam satu minggu yaitu 24 jam tatap muka dalam satu minggu, kalau kurang kami dianjurkan oleh pihak Kemenag untuk mencari jam tambahan diluar sekolah induk, dengan pelajaran yang sama dan serumpun.” (Wawancara hari, tanggal, Kamis 20 Oktober 2022 pukul 10.35)

Dari penjelasan hasil wawancara di atas maka dapat penulis simpulkan pemenuhan beban kerja sering menjadi kendala dalam pengisian data, hal ini bukan dikarenakan guru Pendidikan Agama Islam tidak bisa mengisinya melainkan kadang kala jadwal dan pembagian tugas jam mengajarnya kurang sehingga menjadi keterlambatan dalam pencairan tunjangan sertifikasi guru tersebut, bahkan bisa-bisa guru Pendidikan Agama Islam tidak bisa menerima tunjangan Profesi Guru.

Ketentuan Pembayaran TPG

Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi (TPG) dan pengawas Pendidikan Agama Islam (2022: 21) menyebutkan tentang tata cara pembayaran atau TPG dapat dibayarkan dengan ketentuan guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) yang telah memenuhi kriteria penerima TPG, Guru / Pengawas yang mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Wawancara dengan bapak Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Kerinci bapak H. Parizal, S.Ag, M.M mengatakan:

“Dalam melaksanakan ketentuan pembayaran Tunjangan Profesi Gurupendidikan agama islam yang layak menerima sertifikasi yaitu yang masih aktif dan bertugas pada satuan pendidikan sekolah umum, sehingga sampai kepada tahap pencairan maka penerapan dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Guru (SIAGA) ini sudah sangat baik, karena sangat membantu para penggunanya”. (Wawancara hari,tanggal, rabu 5 oktober 2022 pukul 11. 00)

Kemudian kutipan wawancara dengan informan yang merupakan Bendahara PendidKemenag yakni bapak Dodi Primi Sofa, S.Ap mengatakan:

“Adapun ketentuan pembayaran yaitu mengacu pada Keputusan Dierktorat Jenderal Nomor 12 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi guru dan pengawas pendidikan agama islam, dan kemudian memiliki persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan aturan, dan seterusnya permohonan pembayaran tunjangan profesi diajukan kepada pejabat pembuat komitmen pada satuan kerja dan pejabat pembuat komitmen menetapkan penerima tunjangan profesi guru setiap proses pencairan selanjutnya proses pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” (Wawancara hari,tanggal, senin 17 oktober 2022 pukul 10.25)

Kutipan wawancara dengan informan kunci yang merupakanoperator aplikasi SIAGA Kemenag yakni bapak Azwir,S.Ap.menyatakan:

“Pertama penerbitan SKBK dilakukan oleh Seksi PAIS, kemudian pencetakan SKMT di akun masing-masing, pengisian absensi di akun masing-masing kemudian input jadwal mengajar, jumlah siswa dan lain sebagainya”.(Wawancara hari,tanggal, rabu 12 Oktober 2022 pukul 10.15)

Hal senada disampaikan Dikatakan lagi oleh Kasi Pendidikan Agama Islam Kemenag Kab. Kerincibapak Arpan Efendi, S.Ag, M.Pd, mengatkan :

“Dari dalam aplikasi SIAGA ada beberapa permintaan menu yang harus diisi oleh setiap guru pendidikan agama islam termasuk menu data adminisrasi yang wajib harus diisi seperti penerbitan SKBK dilakukan oleh seksi PAIS, kemudian pencetakan SKMT di akun masing-masing, pengisian absensi di akun masing-masing kemudian input jadwal mengajar, jumlah siswa dan lain sebagainya.Kemudian proses pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, berpedoman pada kriteria dan persyaratan sebagaimana di atur didalam petunjuk teknis ini dan kemudian permohonan pembayaran tunjangan profesi guru diajukan kepada pejabat pembuat komitmen pada satuan kerja.” (wawancara hari, tanggal, senin 10 Oktober 2022 pukul 11.15 wib)

Wawancara denganGuru Pendidikan Agama Islam SMPN 13 Kerinci ibuYesnita, S.Ag beliau mengatakan:

“Tunjangan profesi guru merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah bersertifikat pendidik dan berhak menerima tunjangan atas profesionalitas\ kerjanya.Seorang guru dikatakan sebagai guru yang profesional dan layak dibayar itu prosesnya panjang, tidak serta merta di data dan dicairkan.” (Wawancara hari, tanggal, Kamis 20 oktober 2022 pukul 11.05)

Dari penjelasan hasil wawancara di atas maka dapat penulis simpulkan ketentuan pembayaran mengacu pada Keputusan Dierktorat Jenderal Nomor 12 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi guru dan pengawas pendidikan agama islam. Guru Agama Islam dan pengawas yang masih aktif pada satuan pendidikan dan yang telah memiliki sertifikat pendidik, memiliki akun Siaga dan kemudian memiliki persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan aturan, pembayaran berdasarkan SK penetapan yang diterima dari Seksi Pendidikan Agama Islam kemudian dari pihak keuangan pembuatan SPM dan penandatanganan SPM oleh PPK dan kemudian direkam di aplikasi sakti seterusnya sampai terbit SP2D baru dana tersebut masuk ke rekening penerima.

Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran

Dalam mekanisme pembayaran Tunjangan Profesi Gurupendidikan Agama Islam dilakukan melalui tahap pengusulan dan validasi.

Sebagaimana dengan kutipan wawancara dengan informan yang merupakan bendahara Pendis Kemenag yakni bapak Dodi Primi Sofa, S.Ap berikut ini:

“Beliau mengatakan untuk mekanisme pembayaran yaitu berdasarkan SK penetapan yang diterima dari Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) kemudian dari pihak keuangan pembuatan SPM dan penandatanganan SPM oleh PPK dan kemudian direkam di aplikasi sakti seterusnya sampai terbit SP2D baru dana tersebut masuk ke rekening penerima.” (Wawancara hari, tanggal, senin 17 oktober 2022 pukul 11.05)

Sebagaimana kutipan wawancara dengan kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci bapak H.Pahrizal, S.Ag.M.M, Beliau mengatakan :

“Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA) adalah aplikasi yang bertujuan untuk pemusatan data guru agama secara online, aplikasi ini juga berguna pada saat guru akan melakukan proses pemberkasan sertifikasi agar lebih efektif dan integrasi”.(Wawancara hari, tanggal, rabu 5 oktober 2022 pukul 11.30wib)

Kemudian Kasi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci bapak Arpan Efendi, S.Ag, M.Pd, beliau mengatakan bahwa:

“SIAGA secara fungsinya itu adalah sebuah aplikasi yang dipakai untuk mengakomodir seluruh data GPAI secara online. Jadi dengan berbagai macam status, kondisi datanya itu akan dimasukkan ke SIAGA agar terdeteksi mana guru yang layak terjaring atau belum. Sebagai pengendalian serta pengelolaan pencairan TPG. Kalau Singkatannya Sistem Informasi Dan Administrasi Guru Agama. Jadi informasi dan administrasinya juga disana. SIAGA ini merupakan inovasi baru yang dapat mendukung dan memudahkan pelayanan di Seksi PAIS.”(wawancara hari, tanggal, senin, 10 oktober 2022 pukul 11.45 wib)

Begitu juga yang dikemukakan oleh bapak Azwir, S.Ap, yang merupakan Operator Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA) Kantor Kementerian Agama Kab. Kerinci menyatakan:

“Dengan adanya penerapan aplikasi SIAGA saat ini sangat membantu terutama bagi operator itu sendiri karna dengan diterapkannya aplikasi ini maka pengajuan dan penetapan Tunjangan Profesi Guru menjadi mudah dan cepat karna semua pengajuan dilakukan secara online”. (Wawancara hari, tanggal, rabu 12 oktober 2022 pukul 10.45)

Begitu juga yang dikemukakan oleh ibu Nopi Roza Eflinda, S.PdI, Staf Seksi Pendidikan Agama Islam Kemenag Kab. Kerinci mengatakan:

“Aplikasi siaga digunakan untuk pengelolaan data guru PAI yang ada disekolah umum, bisa untuk pencairan tunjangan profesi guru, insentif non ASN, kemudian digunakan untuk informasi pelatihan atau diklat yang berasal dari Kanwil dan Kemenag.(Wawancara hari, tanggal, Kamis 13 Oktober 2022 pukul 11.05).

Kemudian dikatakan juga oleh guru Pendidikan Agama Islam SDN 09/III Seleman ibu Umi Habibah, S.Ag mengatakan :

“Aplikasi SIAGA sangat membantu khususnya bagi diri saya sendiri dalam pengajuan sertifikasi karna dalam proses pengajuan kita cukup memasukkan data-data yang berkenaan dengan dokumen penunjang kelayakan penerima sertifikasi, jadi seandainya kita layak untuk mendapatkan sertifikasi ataupun tidak, kita bisa langsung mengetahui dari aplikasi tersebut tanpa harus repot menanyakan pada Seksi Pendidikan Agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten”. (Wawancara hari, tanggal, rabu 19 oktober 2022 pukul 11.20)

Wawancara dengan Guru Pendidikan Agama Islam SMPN 13 Kerinci ibu Yesnita, S.Ag, juga mengatakan :

“Aplikasi Siaga merupakan aplikasi yang sangat berguna dan sangat membantu guru-guru Pendidikan Agama Islam khususnya dan juga para operator disekolah maupun operator Kabupaten, dengan adanya aplikasi ini sangat berguna bagi setiap guru sebagai pusat data secara online dan dapat diakses dengan cepat mudah dan akurat guna kepentingan kami sendiri”.(Wawancara hari, tanggal,kamis 20 oktober 2022 pukul 11.35)

Berdasarkan ungkapan dari informan di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya Aplikasi SIAGA (Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama) ini memang merupakan inovasi yang sangat mendukung bagi setiap guru dan juga operator sekolah khususnya dan juga operator Kemenag Kabupaten Kerinci Mekanisme Tunjangan Profesi Guru pendidikan agama islam dilakukan pertriwulan atau tiga bulan sekali dan penairan dilakuakan pada awal bulan berikutnya dan untuk tahun 2022 pencairan telah dilakukan sebanyak tiga kali triwulan, dan untuk triwulan ke empat akan dilakukan pencairan pada akhir desember mengingat pada akhir tahun akan dilakukan tutup buku oleh Kementerian Agama Pusat.Aplikasi SIAGA digunakan sebagai data dasar dalam program Direktorat Pendidikan Agama Islam seperti dalam penetapan Sertifikasi, Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pelaksanaan kebijakan penyaluran Tunjangan profesi guru berbasis aplikasi siaga pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perhitungan tunjangan profesi guru berdasarkan satu kali gaji pokok dan guru agama islam yang berhak mendapatkan tunjangan profesi guru ditetapkan melalui keputusan pejabat pembuat komitmen yang disahkan oleh kuasa pengguna anggaran pada satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci.
2. Perhitungan beban kerja Siaga Pendis merupakan data personal, setiap guru Pendidikan Agama Islam diharuskan untuk memiliki sertifikat pendidik dan beban kerja minimal 24 jam dan maksimal 40 jam tatap muka perminggu. Pemenuhan beban kerja sering menjadi kendala dalam pengisian data, hal ini bukan dikarenakan Guru Pendidikan Agama Islam tidak bisa mengisinya melainkan kadang kala jadwal dan pembagian tugas jam mengajarnya kurang sehingga menjadi keterlambatan dalam pencairan tunjangan sertifiaksi guru tersebut.
3. Ketentuan pembayaran untuk Guru Agama Islam yang masih aktif mengajar pada satuan pendidikan dan yang telah memiliki sertifikat pendidik, memiliki akun Siaga dan mengisi seluruh menu-menu yang tertera di dalam akun Siaga tersebut kemudian sampai ketahap verval SKMT dan akan dikeluarkan SKBK oleh operator seksi pais yang memegang Aplikasi Siaga dan memverval kembali SKBK oleh operator Siaga dan pengurusanya sampai ketahap pencairan di bagian keuangan dan dana tersebut masuk ke rekening penerima.
4. Aplikasi SIAGA (Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama) ini memang merupakan inovasi yang sangat mendukung bagi setiap guru dan juga operator sekolah khususnya dan juga operator Kemenag Kabupaten Kerinci mekanisme tunjangan Profesi Guru pendidikan Agama Islam dilakukan pertriwulan atau tiga bulan sekali dan penairan dilakuakan pada awal bulan berikutnya dan untuk tahun 2022 pencairan telah dilakukan sebanyak tiga kali triwulan, dan untuk triwulan ke empat akan dilakukan pencairan pada akhir Desember mengingat pada akhir tahun akan dilakukan tutup buku oleh Kementerian Agama Pusat.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Bugin, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Press.
- Effendi, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Handyaningrat, Soewarno. 2006. *Pelayanan Publik*. Jakarta: Gunung Jati.
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Komarudin. 1997 *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Pemukiman*. PT. Rakasindo.
- Kartini Kartono et all, 2008, *Pedagang Kaki Lima*, Bandung: Universitas Pharayangan.
- Keban, T. Yeremias, 2014 : *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta
- Mahsyar dan Usman, 2016. *Merajut Hukum di Indonesia* : Mitra Wacana Media.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta.
- Moleong, L.J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, 2008. *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Perss.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Pramesona, Bayu. 2015. *Tata Kelola*. Bandar Lampung. Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2005, *Penelitian Kualitatif Sampling Purposive*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutarto. 2009. *Dasar – dasar Organisasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Syafi'i. 2008. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Slamet, S. Wirawan. 2005. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Satori, Djam'an, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Taliziduhu, Ndraha. 2011. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2016 : *Implementasi Peran pemerintah Publik*, Lukman. Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Biro Findo Persada.
- William dan Rawlin 2003 *Teori Peranan Konsep Derivasi dan Implikasinya*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Undang-Undang Dasar No 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah Pasal 12.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- Undang-Undang Nombor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan, Tata Ruang.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No 24 Tahun 2012-2032.